



**Reviu  
Keempat**

# **RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

## **2015 - 2019**

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkayang 2015-2019.

Pengadilan Agama Bengkayang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap kepala satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang.

Bengkayang, 7 Februari 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Hj. ANDRIANI, S.Ag.

NIP. 19720627 200003 2 001

## DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi Permasalahan .....	1
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	4
2.1 Visi dan Misi .....	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	7
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	7
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bengkayang .....	9
3.3 Kerangka Regulasi .....	9
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	11
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	15
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	17
<b>LAMPIRAN</b>	
- Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang 2015 – 2019	
- Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Agama Bengkayang 2015 -2019	
- SK Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Reviu ke 4)	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bengkayang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Pengadilan Agama Bengkayang merupakan satuan kerja di lingkungan peradilan agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Bengkayang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Bengkayang. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bengkayang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### 1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Kinerja Pengadilan Agama Bengkayang akan dipengaruhi oleh faktor internal organisasi. Artinya, kekuatan (*strength*) atau kelemahan (*weakness*) sumber daya internal akan menentukan tinggi rendahnya atau baik buruknya kinerja dan citra Pengadilan Agama Bengkayang sebagai sebuah institusi penegak hukum dan keadilan. Itulah sebabnya, identifikasi terhadap kelemahan, keterbatasan dan/atau berbagai kekurangan, perlu dilakukan secara cermat. Hal ini dimaksudkan agar terhadap permasalahan atau kekurangan yang ada, dapat dikelola dan ditransformasi menjadi faktor kekuatan.

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Bengkayang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan kawal depan di wilayah propinsi Kalimantan Barat,
2. Merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Barat,
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, dan
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bengkayang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Agama Bengkayang belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat, dan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Agama Bengkayang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan, dan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Bengkayang.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja, dan
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

### C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bengkayang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya *website* Pengadilan Agama Bengkayang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bengkayang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkayang. Visi Pengadilan Agama Bengkayang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Bengkayang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien,
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, dan
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bengkayang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>c. Persentase penurunan sisa perkara</li> <li>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul> </li> <li>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> <li>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</li> </ol>

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</li> <li>c. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum</li> <li>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</li> </ul>
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bengkayang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkayang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara,
2. Penyelesaian Sisa Perkara,
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, dan
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial,
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk, dan
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan,
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal,
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung, dan
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran 1 (Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel),** arah kebijakannya :

- a. Penyempurnaan penerapan Sistem Kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi,
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

**Sasaran 2 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara),** arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

**Sasaran 3 (Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan),** arah kebijakannya :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- b. Sidang keliling/*Zitting Plaats*,
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.

**Sasaran 4** (Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan), arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

**Sasaran 5** (Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan), arah kebijakannya dengan penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan.

**Sasaran 6** (Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal), arah kebijakannya :

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien,
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi,
- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Teknologi Informasi (TI).

**Sasaran 7** (Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung), arah kebijakannya :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengasawan,
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat,
- c. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran 8** (Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset), arah kebijakannya :

- a. Penataan pola rekrutmen SDM Peradilan,
- b. Penataan pola promosi dan mutase SDM Peradilan.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi,
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya. dan
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan,
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan, dan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Pengadilan Agama Bengkayang harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bengkulu mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan lembaga peradilan. Adapun kerangka regulasi tersebut dapat dilihat di bawah ini :

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
<b>1. Peningkatan penyelesaian perkara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan proses berperkara</li> <li>• Penguatan akses pada keadilan</li> <li>• Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama</li> <li>• Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> <li>• Pelaksanaan sistem <i>one stop service</i> di Pengadilan</li> </ul>	Pembuatan SK KMA, tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Sertifikasi Hakim,</li> <li>• Surat Edaran Hasil Rapat Pleno</li> <li>• Revisi pola Bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara)</li> <li>• Juklak/Juknis tentang Percepatan Penyelesaian Perkara</li> </ul>	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI dan Ditjen Badilag
<b>2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>• Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>• Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo</li> <li>• Peningkatan pelayanan publik</li> <li>• Standarisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo</li> <li>• Pembuatan Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Publik</li> <li>• Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek</li> <li>• Juklak/Juknis</li> </ul>	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	pelaksanaan bimtek	tentan percepatan penyelesaian perkara		
<b>3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung</b>	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI dan Ditjen Badilag
<b>4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b>	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/Edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
<b>5. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung RI</b>	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
<b>6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara Mahkamah Agung RI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>• Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI dan Badan Urusan Administrasi MA RI

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kedudukan Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Pasal 114 dijelaskan bahwa :

1. Kepaniteraan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkulu yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 115 :


“Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”.

Pasal 116 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis,
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan,
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan,
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara,
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,
- f. Pelaksanaan mediasi,
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Kedudukan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Pasal 322 dijelaskan bahwa :

1. Kesekretariatan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 323 :

“Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II”.


Pasal 324 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian,

- c. Pelaksanaan urusan keuangan,
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic,
- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan, dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini :





## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni :

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini mencakup kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategisnya yakni perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan dan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Secara rinci target kinerja dari program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara
		Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara	25 perkara
		Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Jam layanan posbakum pada peradilan agama	-	-	-	-	-

### 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini mencakup kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Sasaran strategisnya yakni pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi cakupan program ini ialah penyelenggaraan operasional perkantoran dan

non operasional satker daerah. Secara rinci target kinerja dari program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Sasaran strategisnya yakni pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi cakupan program ini ialah pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Kesekretariatan, pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadaan gedung kantor sesuai *prototype* pelayanan publik. Secara rinci target kinerja dari program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 unit	-	11 unit	3 unit	1 unit
			Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan	-	11 unit	5 unit	-	-
			Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor Di Lingkungan Mahkamah Agung	71 unit	4 unit	-	-	-
			Pengadaan Gedung Kantor Sesuai <i>Prototype</i> Pelayanan Publik	930 m <sup>2</sup>	-	-	-	-

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya dapat dilihat pada matriks kinerja pendanaan terlampir.

## BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Bengkulu harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bengkulu dapat terwujud dengan baik.

# **DAFTAR LAMPIRAN**



# **MATRIK REVIU RENSTRA**

## Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu 2015 - 2019

- Instansi : **Pengadilan Agama Bengkulu**  
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Agama Bengkulu Yang Agung  
 Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.  
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.  
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.  
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.  
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	TUJUAN			SASARAN		TARGET					STRATEGI				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	86%	86%	86%	86%					
					Persentase penurunan sisa perkara	0%	0%	24%	24%	24%					
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :										
					• Banding	100%	100%	99%	100%	100%					
					• Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%					
					• PK	100%	100%	100%	100%	100%					

		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0	0	84	84	84						
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%						
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
					Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	10 perkara	3.500.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	25 perkara	30.000.000	

		Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) identitas hukum	100%		Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) identitas hukum	0%	0%	0%	100%	100%					
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	0%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jam Layanan Posbakum Pada Pengadilan Agama	-	-
				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%					





# **MATRIK TARGET KINERJA**

## MATRIKS TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG 2015 - 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN		TARGET					MATRIKS PENDANAAN (dalam ribu rupiah)				
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	40 perkara	40 perkara	40 perkara	40 perkara	25 perkara	50.000	50.000	50.000	55.000	30.000
			Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Jam layanan posbakum pada peradilan agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.057.642	3.162.694	3.299.108	2.806.050	2.890.299

3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 unit	-	11 unit	3 unit	1 unit	30.000	-	92.500	37.500	12.500
				Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan	-	11 unit	5 unit	-	-	-	96.000	42.500	-	-
				Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor Di Lingkungan Mahkamah Agung	71 unit	4 unit	-	-	-	500.000	20.000	-	-	-
				Pengadaan Gedung Kantor Sesuai <i>Prototype</i> Pelayanan Publik	930 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-



**SK TIM  
PENYUSUNAN  
RENSTRA**



**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**NOMOR : W14-A8/55/OT.01.2/I/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019**

**(REVIU KE 4 )**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dianggap perlu untuk melakukan reviu Rencana Strategis Tahun 2015 -2019;
- b. Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (REVIU KE-4)**

**LAMPIRAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
**NOMOR** : W14-A8/55/OT.01.2/I/2019  
**TANGGAL** : 02 JANUARI 2019

---

**Pembina** : Ketua Pengadilan Agama Bengkayang

**Penanggung Jawab** : 1. Panitera  
2. Sekretaris

**Koordinator** : Wakil Panitera

**Sekretaris** : Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

**Anggota** : 1. Seluruh Hakim;  
2. Panitera Muda Hukum;  
3. Panitera Muda Gugatan;  
4. Panitera Muda Permohonan;  
5. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana;  
6. Kasubbag Umum dan Keuangan.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 02 Januari 2019

Ketua



Hj. ANDRIANI, S.Ag.

NIP. 19720627 200003 2 001